

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA DAN STRATEGI REALISASINYA

Oleh : Ahmad Solekhan
solekhanahmad2021@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2023
Accepted:
27 Agustus 2023
Published:
14 September 2023

ABSTRACT

The potential for incoming ZISWAF funds (Zakat, infaq, Shodaqoh and Waqf) among Muslims in Indonesia is very large. The BAZNAS Strategic Study Center for 2021 which shows the estimated figure for obtaining ZIS funds that are traditionally managed in the community (non-OPZ) in 2019-2020 reaches IDR 61.26 trillion. Even if the formal and informal ZIS realization figures are added up, the space for ZIS collection is still very wide when compared to its potential. Therefore, there is a need for ZIS collection innovation so that it can grow significantly. One form of effort that can be done to give muzaki trust and satisfaction in managing zakat is to provide good and structured services that refer to the five functions of organizational management namely planning (planning), grouping (organizing), implementation (activating) evaluation (evaluating) and supervision (controlling) as a form of efforts to promote business development.

Keyword : potensi zakat , strategi realisasi

A. Latar Belakang Masalah
Potensi penggalan dana ZISWAF (Zakat, infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf

memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima

fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. (Ridwan,2019).¹

Besarnya potensi zakat ini bisa dilihat pada hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyebutkan total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 Triliun. Terlebih, Indonesia juga mendapatkan predikat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) tahun 2021. Hal tersebut semakin memberikan optimisme besarnya potensi ZIS di Indonesia sebagai instrumen jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Namun, fakta menunjukkan realisasi pengumpulan ZIS masih sangat jauh dari potensinya.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merilis angka realisasi ZIS yang berasal dari Organisasi Pengelola Zakat resmi tahun 2020 mencapai Rp12,7 triliun atau baru sebesar 3,9% dari potensinya. Memang tidak bisa dipungkiri, angka realisasi tersebut akan jauh lebih besar apabila turut mengakumulasi realisasi pengumpulan ZIS informal atau yang dikelola secara tradisional di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil survey

Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021 yang menunjukkan angka perkiraan perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di masyarakat (non OPZ) pada tahun 2019-2020 mencapai Rp61,26 triliun. Sekalipun dijumlahkan angka realisasi ZIS formal dan informal, ruang pengumpulan ZIS masih sangat lebar jika dibandingkan dengan potensinya. Maka itu, perlu adanya inovasi pengumpulan ZIS agar dapat tumbuh signifikan.³

B. Rumusan Masalah

Dari diskripsi di atas maka perlu sebuah analisis tentang bagaimana menjadikan potensi tersebut menjadi sebuah realisasi incoming ziswaf dengan strategi khusus bagi para pengelola lembaga Ziswaf, melalui tulisan Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya.

C. Metode Penulisan

Penelitian ini akan menggabungkan jenis penelitian kualitatif dan Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif berfokus pada data-data statistik pada kuantitas potensi zakat dan potensi muzakki. Penelitian kualitatif dilakukan pada fenomena strategi realisasi eksploitasi Ziswaf oleh lembaga-lembaga Fundraising secara komparatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. ⁴

¹ Ades Sugita, Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyant dan Sri Intan Wulandari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAIBBC), ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DAN AZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA LAZISNU KABUPATEN CIREBON, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020E-ISSN:2723 6595http: // jiss. Publikasi indonesia id/

² <https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisisi-pengumpulan-zis-nasional>, diakses 12 Maret 2022

³ <https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisisi-pengumpulan-zis-nasional> diakses 13 Maret 2022

⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*

Penulis juga menggunakan riset library. menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada diperpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁵ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

D. Hasil Riset

1. Potret Potensi Zakat

Salah satu aspek penting dalam peningkatan pengelolaan zakat adalah penerapan strategi pengumpulan zakat yang tepat sasaran. Sebagaimana tercantum dalam pilar pengumpulan pada Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS RI tahun 2020 - 2025 terdapat target optimalisasi potensi zakat nasional. Program prioritas untuk mencapai target tersebut adalah pemetaan potensi zakat dan kebijakan strategi optimalisasi potensi berbasis wilayah dan jenis zakat berbasis kabupaten/kota di Indonesia. BAZNAS RI pada tahun 2022 telah berhasil memetakan seluruh potensi zakat kabupaten/ kota dan juga potensi BAZNAS Provinsi di seluruh Indonesia.

⁶

Pengukuran Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan pada tahun 2022 ini melibatkan 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi Indonesia. Didalamnya telah dibahas secara komprehensif seluruh potensi objek zakat yang ada disuatu kabupaten/kota. Adapun berdasarkan rekapitulasi potensi zakat di setiap kabupaten/kota di suatu provinsi diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp. 64,5 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 36,2 triliun dan Rp. 30,6 triliun. Sedangkan potensi objek zakat tertinggi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan dan zakat perusahaan tertinggi berada di provinsi Jawa Timur dengan nilai potensi masing-masing sebesar Rp. 3,2 triliun, Rp. 2,4 triliun dan Rp.36,6 miliar. Sedangkan potensi zakat uang dan zakat penghasilan tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai potensi masing-masing sebesar Rp. 37,7 triliun dan 26,8 triliun.

Namun demikian, nilai rekapitulasi yang terdapat pada IPPZ kabupaten kota setiap provinsi tidak dapat dijadikan sebagai gambaran potensi zakat yang dapat direalisasikan oleh BAZNAS atau LAZ di level provinsi, maka dari itu telah dilakukan juga pengukuran potensi untuk BAZNAS Provinsi. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit

Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51.

⁵ Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

⁶ Potensi Zakat Baznas RI, Direktorat Kajian Dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, Baznas RI tahun 2022, Hal 23

Pengumpul Zakat pasal 4 disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada institusi antara lain (a) kantor instansi vertikal, (b) kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, (c) badan usaha milik daerah provinsi, (d) perusahaan swasta skala provinsi, (e) perguruan tinggi, pendidikan menengah atau nama lainnya dan (f) masjid raya. Lebih lanjut, dalam PP No 14 tahun 2014 Selain pengumpulan melalui UPZ, BAZNAS Provinsi juga dapat melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau retail.⁷

Jika merujuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi atau LAZ Daerah terdapat lembaga pengelola zakat yang memiliki cakupan nasional. Yang artinya bahwa memiliki target muzakinya tersendiri. Maka dari itu, penting bagi BAZNAS sebagai lembaga yang juga menghimpun dana secara nasional untuk memetakan potensi zakat sebagai acuan dalam menyusun strategi pengumpulan. Adapun Potensi zakat BAZNAS RI yang dipetakan dalam kajian ini meliputi objek zakat penghasilan ASN Kementerian dan lembaga, Zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional, Zakat penghasilan TNI dan Polri, Zakat Penghasilan Pegawai BI dan OJK, Zakat Penghasilan Pegawai BUMN, dan Zakat Anggota DPR RI. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi zakat BAZNAS RI dan menyusun strategi optimalisasi

pengumpulan zakat berdasarkan potensi yang telah dipetakan.⁸

2. Tipologi Strategi Realisasi Zakat

Peran Utama Penghimpunan Zakat Adalah Mengumpulkan Dana Zakat Dari Muzaki. Dana Ini Tidak Hanya Berasal Dari Perorangan, Melainkan Juga Dari Berbagai Perusahaan Dan Organisasi. Pada Akhirnya Bidang Penghimpunan Zakat Dapat Meluaskan Pencairan Dana Hingga Ke Luar Negeri. Dalam Melaksanakan Aktivitas Penggalangan Dana tersebut, Bagian Penghimpunan Dana Menyelenggarakan Berbagai Macam Kegiatan Yang Ragamnya Tergantung Pada Kemampuan Tim Dalam Mengembangkan Program. Program Kegiatan Ini Dapat Juga Ditawarkan Sebagai Kerja Sama Program Dengan Perusahaan Dan Lembaga Lain. Program Penghimpunan Zakat Secara Umum Meliputi Lima Hal Pokok, Yaitu: ⁹

- 1) Perhitungan harta yang dizakati Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nishab. Zakat tidak dipungut dari nonmuslim. Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan dan nishab zakat yang didefinisikan lebih lanjut diterangkan dalam Hadis,

⁷ ibid

⁸ Potensi Zakat Baznas RI, Direktorat Kajian Dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, Baznas RI tahun 2022, Hal 23

⁹ Eri Sudewo, Manajemen Zakat, 2004, hal. 189-213

sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelum ini. Di samping penghitungan zakat harus tepat, hal penting yang harus diperhatikan adalah perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah (tahun lunas), bukan tahun Masehi. Tahun Hijriyah adalah 11 hari lebih singkat daripada tahun Masehi, di mana jumlah hari pada tahun Hijriyah antara 354-355 hari, sedangkan tahun Masehi sekitar yang 365 hari. Artinya, dalam kurun waktu 32,8 tahun, selisih perhitungan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi genap menjadi satu tahun utuh. Agar terdapat kesamaan dalam penghitungan harta yang dizakati, nishab, tarif zakat dan metode perhitungan, maka perlu diusahakan agar dalam satu yurisdiksi, sehingga dianjurkan untuk memiliki satu set kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Manajemen zakat harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat. Setidaknya, terkait dengan hal ini:

- a) mendefinisikan harta yang dizakati,
- b) perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta,
- c) metode-metode perhitungan zakat yang digunakan,
- d) metode penghimpunan zakat yang diakui ulama,

- e) kriteria untuk mengenali lembaga amal dan lain-lain.

2) Metode penghimpunan zakat

Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat pada metode pembayarannya. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk barang. Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain.

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Untuk pengumpulan dalam bentuk barang atau bentuk aset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dan biayanya

(penyimpanan dan beban transportasi).

3) Promosi penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan.

Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, phone banking dan internet). Lembaga pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika

kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai.

Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang hukuman bagi yang lalai untuk membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslim melanggar rukun Islam ini; ataupun insentif bagi mereka yang patuh membayar zakat.

Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, yaitu metode komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Perlu dilakukan upaya untuk membawa kepada paradigma baru yaitu bahwa “kesulitan mustahik” adalah kesenangan donatur. Bukan amil yang berterima kasih kepada muzaki lantaran menerima zakat, namun sebaliknya muzaki mestinya yang berterima kasih karena adanya mustahik dan amil yang

secara aktif memungut zakatnya

- b) Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
- c) Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai, terutama dalam bersikap dan bertutur.

4) Perlindungan zakat yang terhimpun

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brankas. Praktik modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

5) Layanan untuk Muzaki Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzaki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- Data dan kelas muzaki Data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat. Pendataan dapat dilakukan dari berbagai sumber dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Data keluhan muzaki Keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu atautkah merupakan kasus khusus.
- Tindak lanjut keluhan Satu hal yang harus dicatat, kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan itu. Organisasi pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi

kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.

E. Kesimpulan

Potensi Zakat Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu yang sudah terindeks pemetaannya dan yang belum terindeks pemetaannya, dengan jumlah akumulatif yang besar dan potensial lebih besar dari data kuantitatif baznas.

Potensi zakat belum sepenuhnya mampu direalisasikan karena mekanisme pembayaran zakat masih banyak dilakukan secara tradisional.

Strategi realisasi zakat dilakukan dengan beberapa tahapan teknis, yaitu Pemetaan harta yang dizakati, Metode penghimpunan zakat, Promosi penghimpunan zakat, Perlindungan zakat yang terhimpun.

DAFTAR PUSTAKA

Ades Sugita, Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyant dan Sri Intan Wulandari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAIBBC), *ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DAN AZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA LAZISNU KABUPATEN CIREBON*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020E-ISSN:2723 6595http: // jiss. Publikasi indonesia id/

<https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisisi-pengumpulan-zis-nasional>, diakses 12 Maret 2022

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

Direktorat Kajian Dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas *Potensi Zakat Baznas RI*, , Baznas RI tahun 2022,

Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 2004, hal. 189-213

